



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Permohonan Bantuan UEP Keluarga Plasma

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa proposal/Permohonan bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Ditujukan langsung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah b. Staf menerima dan menatausahakan proposal ke Kasubag Kepegawaian c. Kasubag Kepegawaian mempelajari dan menyampaikan ke Kepala Dinas d. Kepala Dinas menerima, mempelajari dan memberi instruksi kepada Kepala Bidang e. Staf seksi mencatat/menatausahakan surat proposal yang masuk sesuai disposisi Kepala Dinas f. Kepala Bidang menerima, kemudian mempelajari serta memberikan instruksi kepada Kepala Seksi g. Kepala Seksi di bantu staf melakukan verifikasi administrasi dan memberikan konsep penelaahan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang h. Kepala Bidang memberikan telaan, pertimbangan kepada Kepala Dinas i. Kepala Dinas menerima, dan mempelajari telaah dan memutuskan proposal memenuhi dan atau tidak memenuhi persyaratan j. Kepala Seksi di bantu staf membuat surat pemberitahuan ke pemohon k. Kepala Bidang mempelajari surat dan memparaf l. Kepala Dinas menerima dan menandatangani Surat Persetujuan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Bantuan UEP Keluarga Plasma

Pengaduan Layanan

Bisa secara langsung dan melalui SP4N LAPOR Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah